



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 07 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1 huruf d dan Nomor 2 huruf b, untuk sekolah swasta Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 disalurkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung (BTL), Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, serta Rincian Obyek Dana Bos;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14 Seri C);

30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri B) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);

40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58);
46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66);
48. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 141) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :

(1) Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 369.983.296.683,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 838.431.956.632,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 146.008.212.650,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.354.423.465.965,00
(2) Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 511.199.257.712,69
2. Belanja Subsidi	Rp. 16.585.806.000,00
3. Belanja Hibah	Rp. 70.176.080.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 14.530.000.000,00
5. Belanja Bagi Hasil	Rp. 6.955.344.000,00
6. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
	Rp. 619.946.487.712,69
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 158.311.295.244,98
2. Belanja Belanja Barang dan Jasa	Rp. 342.312.376.934,20
3. Belanja Modal	<u>Rp. 315.568.306.073,13</u>
	Rp. 816.191.978.252,31
Jumlah Belanja	Rp. 1.436.138.465.965,00
Defisit	(Rp. 81.715.000.000,00)
(3) Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 84.715.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. <u>81.715.000.000,00</u>
Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	00,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2


Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Batam ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Maret 2011

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 164